



The Meaning of the Phrase “For Public Knowledge” in the Crime of Defamation in Digital Space

Makna Hukum Frasa “Supaya Diketahui Umum” dalam Delik Pencemaran Nama Baik di Ruang Digital

Muhammad Husein Murtadho ¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Muhammad Husein Murtadho



muhammadhuseinmurtadho@gmail.com

Article History

Received: 19-07-2025

Revised: 24-07-2025

Accepted: 25-07-2025

Published: 25-07-2025

Keywords: digital criminal law; defamation; private sphere; public knowledge

Kata kunci: hukum pidana digital; pencemaran nama baik; ruang privat; supaya diketahui umum;

Abstract

The expansion of social media as a mode of digital communication has generated new legal challenges in the enforcement of defamation provisions, particularly following the adoption of Article 27(3) of the Electronic Information and Transactions Law. The omission of the phrase “so that it be known to the public” a key element in Article 310(1) of the Indonesian Penal Code obscures the distinction between private insult and public defamation. This study employs normative legal research and prescriptive analysis to evaluate the continuing relevance of that element in establishing criminal liability for online defamation, and its function in delineating the boundary between private and public spheres. The findings suggest that this element remains essential in assessing the communicative intent of the alleged offender, which may be inferred from indicators such as account visibility, use of hashtags, or third-party dissemination. Its exclusion risks eroding the principle of legality and may lead to the unwarranted criminalization of protected expression in digital environments.

Abstrak

Perkembangan media sosial sebagai ruang komunikasi digital memunculkan kompleksitas baru dalam penegakan hukum pencemaran nama baik, terutama sejak diberlakukannya Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Tidak dicantumkannya unsur “supaya diketahui umum” yang sebelumnya terdapat dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP menimbulkan ketidakjelasan dalam membedakan penghinaan privat dan publik. Penelitian ini menganalisis relevansi unsur tersebut dalam pembuktian delik pencemaran melalui media sosial serta perannya dalam menentukan batas antara ruang privat dan publik. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan analisis preskriptif terhadap norma, doktrin hukum pidana, dan karakter distribusi digital. Temuan menunjukkan bahwa unsur ini penting untuk menilai kesadaran pelaku dalam membuka akses publik, yang dapat ditunjukkan melalui akun terbuka, penggunaan tagar, atau penyebaran ulang. Ketika unsur ini diabaikan, risiko kriminalisasi terhadap ekspresi personal meningkat karena batas antara ruang tertutup dan publik menjadi tidak jelas.

 <https://doi.org/10.62193/yt8nrz69>



Copyright © 2025 by the authors. This article is published as an open access article under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0). License URL: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

A. PENDAHULUAN

Konstruksi Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengikuti pola delik pencemaran nama baik dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, namun tanpa mencantumkan secara eksplisit unsur intensi agar pernyataan tersebut diketahui umum.¹ Ketidakhadiran frasa ini menimbulkan persoalan dalam menilai apakah suatu ekspresi di media digital layak dikualifikasi sebagai penghinaan di ruang publik.² Situasi menjadi rumit ketika konten yang dipermasalahkan berasal dari ruang komunikasi yang tidak sepenuhnya terbuka, seperti grup percakapan terbatas atau akun pribadi.³ Dalam konteks ini, perbedaan antara ruang publik dan privat menjadi kabur, sehingga menyulitkan penerapan prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan. Ketika tidak ada kejelasan tentang niat pelaku untuk menyebarluaskan konten secara publik, maka delik pencemaran nama baik berpotensi meluas hingga mencakup ekspresi personal yang seharusnya tidak dikenai sanksi pidana.⁴

Penelitian-penelitian sebelumnya banyak menyoroti kelemahan struktur normatif UU ITE, terutama terkait tumpang tindih dengan delik penghinaan dalam KUHP.⁵ Pandiangan, mencatat bahwa aparat penegak hukum cenderung mengandalkan bukti unggahan di media sosial sebagai bukti publikasi, tanpa menguji intensi pelaku untuk menyebarluaskan pernyataan tersebut.⁶ Studi serupa juga dikemukakan oleh Darma, yang menyoroti ketidaksesuaian antara sifat komunikasi digital dan parameter pembuktian dalam hukum pidana klasik. Namun demikian, belum banyak kajian yang secara eksplisit mengkaji bagaimana absennya unsur “supaya diketahui umum”

¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Prenada Media, 2016), 3.

² Adik Nur Luthiya dkk., “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Pencurian Data Pribadi Sebagai Penyalahgunaan Teknologi Komunikasi Dan Informasi,” *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 2, no. 2 (2021): 18, 2, <https://doi.org/10.51370/jhpk.v2i2.43>.

³ Lindung Pandiangan, “Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Berbasis Nilai Keadilan Restoratif” (doctoral, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024), 10, <https://repository.unissula.ac.id/37378/>.

⁴ Dina Susiani, “Hukum Perundang-Undangan Jilid 1 (Dasar, Jenis, Fungsi, Materi Muatan, Dan Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan),” *Penerbit Tahta Media*, 18 Februari 2025, 23, <https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/1317>; Iman Jalaludin Rifa'i dkk., *Metodologi Penelitian Hukum* (Sada Kurnia Pustaka, 2023), 4.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Prenada Media, 2018), 6; Syarif Saddam Rivanie dkk., “Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan,” *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 182, 2, <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>.

⁶ Pandiangan, “Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Berbasis Nilai Keadilan Restoratif,” 12.

memengaruhi delineasi antara ruang publik dan ruang privat dalam konteks pidana digital.⁷

Isu ini menjadi krusial karena menyentuh batas intervensi negara terhadap komunikasi antarindividu, terutama dalam konteks digital yang tidak selalu mudah dikategorikan. Unggahan dalam grup WhatsApp keluarga, akun Instagram yang dikunci, atau komentar dalam forum terbatas kerap menjadi objek pelaporan pidana, meskipun tidak secara eksplisit ditujukan kepada khalayak umum.⁸ Ketika hukum pidana diterapkan tanpa memperhatikan intensi publikasi atau ruang distribusinya, ekspresi yang terjadi dalam lingkup privat rentan disalahartikan sebagai serangan terbuka di ruang publik.⁹ Ketidakjelasan ini tidak hanya memperbesar risiko kriminalisasi, tetapi juga menimbulkan *chilling effect* terhadap kebebasan berpendapat, terutama ketika pengguna media digital tidak memahami batas-batas legal komunikasi mereka. Dalam kerangka *ius constituendum*, kegagalan merumuskan batas interpretatif yang memadai antara ruang personal dan ruang publik dalam norma pidana digital berpotensi menciptakan ketimpangan struktural dan ketidakpastian dalam sistem keadilan pidana.¹⁰

Penelitian ini dirancang untuk menjawab dua isu utama: pertama, bagaimana pengaruh ketiadaan unsur “supaya diketahui umum” dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE terhadap struktur delik pencemaran nama baik? Kedua, bagaimana ketiadaan unsur tersebut memengaruhi penilaian terhadap ruang komunikasi sebagai privat atau publik dalam konteks penegakan hukum pidana digital? Kedua pertanyaan ini saling terkait karena menyangkut asas legalitas, struktur delik, dan batas tanggung jawab pidana dalam masyarakat digital.¹¹

⁷ I. Made Wirya Darma, “The Development of Health Criminal Law in The Perspective of Dignified Justice: What and How?,” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 12, no. 1 (2024): 212, 1, <https://doi.org/10.29303/ius.v12i1.1486>.

⁸ Rifa'i dkk., *Metodologi Penelitian Hukum*, 27; 13410474 Arief Pramudya Wardhana, *Konstruksi Norma Pencemaran Nama Baik Pada Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Dalam Perspektif Ham*, Universitas Islam Indonesia, 13 Agustus 2018, 14, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/10188>; Al Khanif, *Religious Minorities, Islam and the Law: International Human Rights and Islamic Law in Indonesia* (London: Routledge, 2020), 34, <https://doi.org/10.4324/9781003048695>.

⁹ Nabila Fitri Gunawan dkk., “Integrasi Hukum Dan Etika Digital: Kontrol Sosial Terhadap Perilaku Netizen Di Media Sosial,” *Jurnal Salome : Multidisipliner Keilmuan* 3, no. 3 (2025): 386, 3.

¹⁰ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara* (Yogyakarta: MediaPressindo, 2018), 24; S.H, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, 175.

¹¹ Gatot Aji Waluyo, “Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Yang Tanpa Hak Dan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst),” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 9 (2023): 501, 9, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7969091>;

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan model pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Penelitian ini menelaah norma hukum positif (KUHP dan UU ITE) serta konsep hukum pidana klasik dan kontemporer, dengan menelusuri asas-asas hukum seperti asas legalitas, asas proporsionalitas, dan prinsip *culpabilitas*.¹² Pendekatan ini juga didukung oleh penafsiran sistematis terhadap teori ruang privat dan publik yang dikaitkan dengan transformasi komunikasi digital.¹³

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak ketiadaan unsur “supaya diketahui umum” dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE terhadap struktur delik pencemaran nama baik dalam konteks digital. Fokus utamanya adalah menganalisis sejauh mana absennya unsur tersebut memengaruhi batas tanggung jawab pidana, terutama dalam membedakan ruang komunikasi yang bersifat publik dengan yang bersifat privat. Selain itu, penelitian ini juga berupaya merumuskan landasan yuridis bagi penataan ulang parameter delik penghinaan digital agar tetap sejalan dengan asas legalitas dan tidak mengancam kebebasan berekspresi di ruang personal.¹⁴

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketidakhadiran Unsur “Supaya Diketahui Umum” dalam Struktur Delik Pencemaran Nama Baik pada Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Ketentuan mengenai pencemaran nama baik dalam hukum pidana Indonesia pertama kali dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 310 ayat (1), yang menyebut bahwa penghinaan dinyatakan terjadi apabila tuduhan dilakukan dengan maksud “supaya diketahui umum” (selanjutnya disebut sebagai unsur intensi publikasi). Sementara itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut UU ITE), mengatur larangan serupa

Muhammad Taufik Rusydi, *Buku Ajar Hukum Teknologi Dan Etika Profesi*, ed. oleh Annida Muthi'ah (Yayasan Putra Adi Dharma, 2025), 5, <http://repo.unsa.ac.id>.

¹² Rifa'i dkk., *Metodologi Penelitian Hukum*, 11; Gardner A James, *Comparative Election Law* (Brodheath: Edward Elgar Publishing, 2022), 193.

¹³ Frederick Schauer, “Freedom of Expression Adjudication in Europe and America: A Case Study in Comparative Constitutional Architecture,” SSRN Scholarly Paper no. 668523 (Social Science Research Network, 1 Februari 2005), 5, <https://doi.org/10.2139/ssrn.668523>.

¹⁴ Pandiangan, “Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Berbasis Nilai Keadilan Restoratif,” 21.

dalam Pasal 27 ayat (3), namun tanpa mencantumkan unsur tersebut. Meskipun tidak secara eksplisit mengacu pada KUHP, ketentuan dalam UU ITE sering ditafsirkan sebagai bentuk perluasan delik penghinaan ke ranah digital. Penafsiran ini umumnya merujuk pada pendekatan sistematis dan rasio legis yang menghubungkan keduanya sebagai delik sejenis, meskipun secara tekstual terdapat perbedaan konstruksi. Dalam praktiknya, hal ini menimbulkan persoalan hukum karena keberadaan unsur intensi publikasi berfungsi sebagai batas penting antara penghinaan yang dapat dikenai sanksi dan ekspresi yang berlangsung dalam ruang privat.¹⁵

Absennya unsur “supaya diketahui umum” dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE memperlihatkan pergeseran dari model delik berbasis intensi menuju delik berbasis akibat. Ketentuan tersebut hanya menekankan tindakan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi yang bermuatan penghinaan tanpa syarat bahwa pelaku menghendaki penyebaran itu diketahui oleh khalayak. Perspektif ini menciptakan ruang tafsir yang memungkinkan pemidanaan terhadap komunikasi yang secara teknis tersebar, tetapi pada dasarnya tidak dimaksudkan sebagai ekspresi publik. Kajian konstitusional menyoroti risiko dari struktur semacam ini, yang dapat melemahkan prinsip culpabilitas dalam sistem hukum pidana Indonesia.¹⁶

Dari sisi dogmatik hukum, unsur publikasi dalam delik penghinaan memiliki nilai pembeda terhadap perbuatan yang terjadi dalam interaksi personal, terutama pada era digital ketika medium komunikasi bersifat ambivalen: teknisnya terbuka, tetapi secara sosiologis bersifat privat. Jika hukum mengabaikan intensi pelaku untuk menyebarkan, maka prinsip legalitas khususnya dalam wujud *lex certa* menjadi terganggu. Tanpa kejelasan batas antara ruang komunikasi yang dapat dikenai sanksi dan yang tidak, norma pidana kehilangan daya prediktif dan potensial menciptakan ketidakpastian hukum.¹⁷

Fenomena ini telah menimbulkan implikasi dalam praktik peradilan. Beberapa putusan mengandalkan keberadaan unggahan sebagai bukti publikasi, tanpa menggali lebih dalam konteks teknis maupun sosial dari komunikasi tersebut. Pendekatan ini tidak

¹⁵ Beby Suryani Fithri and Windy Sri Wahyuni, “Restorative Justice Approach in Crime of Humiliation Through Social Media,” *Veteran Law Review* 4, no. 2 (2021): 147, <https://doi.org/10.35586/velrev.v4i2.3013>.

¹⁶ Gazalba Saleh, “The Constitutionality of the Electronic Information and Transaction Law: Towards Overcoming SARA Conflict on Social Media,” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 4 (2021): 852, 4, <https://doi.org/10.31078/jk1846>.

¹⁷ M. Nanda Setiawan, “Mengkritisi Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat (3) dilihat dari Sosio-Politik Hukum Pidana Indonesia,” *Datin Law Jurnal* 2, no. 1 (2021): 12, 1, <https://doi.org/10.36355/dlj.v2i1.561>.

sejalan dengan prinsip kriminalisasi proporsional dalam hukum pidana kontemporer, di mana pemidanaan seharusnya didasarkan pada niat dan kesadaran pelaku, bukan semata pada keberadaan konten di ruang digital. Kondisi demikian menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi perluasan pemidanaan terhadap ekspresi yang seharusnya berada dalam wilayah kebebasan berpendapat.¹⁸

Tabel 1 Perbandingan Struktur Delik Penghinaan antara KUHP dan UU ITE

No	Unsur Delik	Pasal 310 ayat (1) KUHP	Pasal 27 ayat (3) UU ITE	Konsekuensi Hukum
1	Subjek hukum	Setiap orang	Setiap orang	Sama
2	Perbuatan	Menyerang kehormatan/nama baik orang lain	Mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diakses konten bermuatan penghinaan/pencemaran nama baik	UU ITE memasukkan unsur perbuatan digital
3	Cara	Dengan menuduh sesuatu hal dengan maksud agar diketahui umum	Tidak dicantumkan	Absennya unsur ini menyebabkan ketidakjelasan delik
4	Tujuan	Agar diketahui umum	Tidak diatur	Tidak ada uji intensi pelaku untuk publikasi
5	Media	Lisan, tulisan	Informasi elektronik	Perlu pemaknaan baru terhadap “publikasi” di era digital
6	Konteks ruang komunikasi	Harus berada dalam ruang publik	Tidak dibedakan antara privat dan publik	Potensi kriminalisasi ruang privat

Sumber: Data diolah penulis, 2025

Dalam struktur hukum pidana Indonesia, Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE sama-sama menetapkan “setiap orang” sebagai subjek hukum dalam tindak pidana pencemaran nama baik. Ketentuan ini mencerminkan prinsip umum mengenai pertanggungjawaban individual. Namun, dalam konteks komunikasi digital, identifikasi pelaku tidak selalu sederhana. Perkembangan teknologi memungkinkan distribusi pesan melalui akun anonim atau sistem yang berjalan secara otomatis, yang menyebabkan keterputusan antara pelaku dan perbuatan. Dalam kerangka pertanggungjawaban

¹⁸ Kartika Septiani et al., “Pengaturan Tindakan Memviralkan Seseorang Tanpa Izin Di Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Privasi Dalam Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 23 (2023): 458, 23, <https://doi.org/10.5281/zenodo.10209903>.

pidana, kondisi ini menuntut pembacaan ulang terhadap dimensi kehendak, kapasitas kendali, dan struktur intensi dalam konteks ruang digital.¹⁹

Unsur perbuatan dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP dibatasi pada tindakan langsung seperti menuduh atau menyerang kehormatan melalui lisan dan tulisan. Sebaliknya, UU ITE merumuskan delik melalui aktivitas teknologi seperti pendistribusian, transmisi, atau membuat informasi elektronik dapat diakses oleh publik. Perluasan unsur ini mengubah titik tekan dari bentuk ekspresi ke sarana distribusi, tanpa menjelaskan apakah distribusi tersebut disengaja atau berlangsung secara teknis. Hukum pidana yang tidak membedakan antara distribusi aktif dengan penyebaran pasif melalui sistem digital berisiko mengaburkan posisi pelaku dalam hubungan sebab-akibat.²⁰

Pergeseran konseptual ini menjadi signifikan ketika unsur intensi tidak lagi menjadi bagian dari struktur delik. Pasal 310 KUHP mensyaratkan adanya niat agar tuduhan diketahui umum, yang menandai bahwa hanya ekspresi dengan tujuan publikasi yang dapat dipidana. Ketiadaan unsur ini dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE menyebabkan terjadinya pergeseran fokus pembuktian dari niat ke akibat, yang memperbesar kemungkinan kriminalisasi atas komunikasi yang bersifat personal atau terbatas.²¹ Konsekuensinya, interpretasi yang tidak mempertimbangkan konteks komunikasi dapat melanggar prinsip culpabilitas yang menempatkan kehendak sebagai unsur pokok pertanggungjawaban pidana.

Unsur “supaya diketahui umum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) cenderung mengabaikan prinsip kepastian hukum, karena rumusan unsur tersebut menuntut pengujian konteks yang tidak semata-mata bersifat objektif, melainkan juga sangat bergantung pada interpretasi situasional atas ruang komunikasi digital dan intensi penyebaran.²² Ketika delik pencemaran nama baik dikonstruksikan sebagai delik aduan, maka secara teori ia mengandung unsur personal yang erat kaitannya dengan perlindungan terhadap harkat

¹⁹ Tomi Wicaksono Putra et al., *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kejahatan Hacking* (Pekalongan: NEM, 2023), 21.

²⁰ Tri Yoga Achmad Budianto and Sujono, “Peran Digital Forensik Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Konvensional,” *Lex Progressium : Jurnal Kajian Hukum Dan Perkembangan Hukum* 2, no. 1 (2025): 51.

²¹ Muhammad Jazuli and Dahlan Ali, “Perbandingan Tindak Pidana Penghinaan Martabat Kepala Negara Dalam Kuhp Dengan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 5, no. 1 (2021): 170, 1.

²² Dede Al Mustaqim et al., “Peran Media Sosial Sebagai Sarana Partisipasi Warganet Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Akuntabilitas Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Journal of Multidisciplinary Research and Development* 1, no. 1 (2024): 55, 1, <https://doi.org/10.56916/jmrd.v1i1.655>.

dan martabat individu (delik privat). Namun, kehadiran frasa “supaya diketahui umum” justru menyeret delik ini ke wilayah yang bersifat publik, sehingga memperluas cakupan penilaiannya melampaui relasi antar-pribadi dan menimbulkan ketidakjelasan mengenai standar penyebaran yang dimaksud.

Ketidakpastian ini menjadi semakin kompleks dalam konteks media elektronik, di mana algoritma distribusi, struktur jaringan sosial digital, dan kecepatan replikasi informasi membuat penyebaran suatu konten tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh pelaku. Dalam banyak kasus, pelaku tidak secara aktif “menghendaki” agar informasi tersebut diketahui publik, namun sistem platform secara otomatis memperluas jangkauannya. Pembuktian unsur *mens rea* dalam kaitannya dengan unsur “supaya diketahui umum” menjadi problematik, karena menempatkan tanggung jawab pidana atas efek dari sistem yang sebagian besar berada di luar kendali subjek hukum.

Dengan demikian, perlu adanya reformulasi yuridis terhadap unsur ini agar lebih merefleksikan prinsip *lex certa* sebagai bagian dari asas kepastian hukum, serta menyesuaikan dengan karakteristik delik aduan privat yang tidak seharusnya dibebani dengan tuntutan pembuktian atas niat publikasi massal.

2. Peran Unsur “Supaya Diketahui Umum” dalam Membatasi Pidanaan Ekspresi di Ruang Privat

Dalam sistem hukum pidana modern, pembatasan pidana terhadap suatu perbuatan mensyaratkan adanya gangguan nyata terhadap kepentingan hukum yang dilindungi negara. Komunikasi personal, sebagai bentuk ekspresi individual, seharusnya tidak menjadi objek intervensi pidana apabila tidak menimbulkan dampak terhadap tatanan publik. Unsur “supaya diketahui umum” dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP berfungsi sebagai pengaman normatif, membedakan antara ekspresi yang bersifat privat dan yang ditujukan untuk konsumsi publik. Ketika unsur ini tidak dimasukkan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, maka batas antara ranah personal dan publik menjadi kabur, dan komunikasi dalam ruang terbatas pun dapat dikenai sanksi pidana.²³

Karakteristik distribusi digital berbeda secara mendasar dari komunikasi konvensional. Platform media sosial menyediakan ruang ekspresi yang bervariasi dalam tingkat keterbukaan, mulai dari ruang privat seperti pesan langsung hingga ruang publik

²³ Marwandianto and Hilmi Ardani Nasution, “The Rights of Freedom of Opinion and Expression in the Corridors of Article 310 and 311 of KUHP,” *Jurnal HAM* 11 (2020): 3, <https://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.1-25>.

seperti linimasa. Namun, secara teknis, konten dari ruang tertutup sekalipun dapat tersebar luas, sehingga pembedaan berbasis akibat teknis tanpa memperhatikan intensi pelaku berisiko memperluas cakupan kriminalisasi. Studi oleh Abdurrahman menggarisbawahi pentingnya pengujian maksud publikasi dalam struktur delik pencemaran di media digital untuk menjamin proporsionalitas dan legitimasi pembedaan.²⁴

Dalam praktik hukum di Indonesia, penghilangan unsur intensi dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE menyebabkan terjadinya konstruksi delik yang menyerupai *strict liability*, di mana tanggung jawab pidana dibebankan tanpa keharusan membuktikan niat jahat. Konsekuensinya adalah meningkatnya jumlah laporan pidana atas ekspresi dalam ruang personal seperti grup WhatsApp atau fitur “*close friends*” di Instagram. Analisis oleh Rezkyta, mencatat bahwa kecenderungan ini menyimpang dari prinsip *culpability*, yang menjadi syarat dasar pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum yang menjunjung prinsip keadilan substantif.²⁵

Dampak lanjutan dari absennya unsur publikasi adalah terbentuknya atmosfer komunikasi yang dibayangi rasa waswas dan ketidakpastian hukum. Fenomena *chilling effect* muncul ketika warga menahan diri dari menyatakan pendapat secara bebas karena khawatir akan konsekuensi hukum. Dalam konteks demokrasi digital, ketidakhadiran batas yang jelas antara komunikasi yang sah dan yang dipidana melemahkan kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi.²⁶ Penambahan kembali unsur “supaya diketahui umum” dalam peraturan perundang-undangan menjadi langkah penting untuk memulihkan keseimbangan antara perlindungan reputasi individu dan hak atas privasi serta ekspresi personal dalam ruang digital.

²⁴ Melisa Zukić and Abdurrahman Zukić, “Defamation Law and Media: Challenges of the Digital Age,” *MAP Education and Humanities* 5 (2025): 99, <https://doi.org/10.53880/2744-2373.2024.5.98>.

²⁵ Rezkyta Pasca Abrini Daeng Ngiji et al., “Penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dalam Perkara Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial terhadap Kelompok Orang,” *Jurnal Fundamental Justice*, April 11, 2022, 21, <https://doi.org/10.30812/fundamental.v3i1.1796>.

²⁶ Siti Fatimah et al., “Perempuan, Digitalisasi, dan Kebebasan Bereksresi: Kajian Hukum Tentang Perlindungan Hak Asasi di Ruang Siber,” *Entita: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial*, May 3, 2025, 602, <https://doi.org/10.19105/ejpis.v1i.19151>.

Tabel 2. Tipologi Ruang Digital dalam Penilaian Unsur Publikasi

No	Tipe Ruang Digital	Karakter Akses	Indikasi Intensi Publikasi
1	Grup Tertutup (Private Group)	Hanya anggota tertentu	Rendah
2	Direct Message (DM)	Komunikasi 1:1 atau terbatas	Sangat rendah
3	Post Publik (Open Timeline)	Akses publik secara penuh	Tinggi
4	Fitur "Close Friends"	Seleksi terbatas manual	Menengah
5	Komentar di Forum Terbuka	Dapat dibaca publik	Tinggi

Sumber: Data diolah penulis, 2025

Data ini memperlihatkan bahwa tidak semua komunikasi digital memiliki intensi publikasi yang seragam. Ketika pendekatan hukum hanya mempertimbangkan ketersebaran secara teknis tanpa melihat konteks, maka banyak ekspresi personal berpotensi dikriminalisasi. Studi oleh Tsesis menekankan bahwa penghilangan unsur niat dalam delik penghinaan digital dapat menurunkan kualitas legitimasi pembedaan, terutama dalam yurisdiksi yang menjunjung tinggi hak atas privasi dan kebebasan berpendapat.²⁷

Dalam konteks Indonesia, model pembedaan yang berbasis pada akibat semata misalnya keterjangkauan unggahan oleh publik tidak cukup memberikan ruang bagi uji konteks. Akibatnya, warga yang berkomunikasi dalam ruang terbatas dapat dikenai pidana meskipun tidak memiliki kehendak menyebarkan pernyataan mereka. Fenomena ini menciptakan risiko *chilling effect*, di mana kebebasan berbicara terhambat oleh ketidakpastian hukum. Studi oleh Sarah dalam sistem hukum Perancis dan Jerman menyimpulkan bahwa unsur intensi publikasi merupakan batas rasional dalam menghindari kriminalisasi komunikasi domestik atau interpersonal.²⁸

Situasi ini mencerminkan adanya dua permasalahan utama dalam praktik penegakan Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pertama, terdapat kekeliruan dalam konstruksi normatif yang tidak mengakomodasi unsur "supaya diketahui umum," sehingga komunikasi dalam ruang

²⁷ Alexander Tsesis, "Terrorist Speech on Social Media," *Vanderbilt Law Review* 70 (2017): 651.

²⁸ Sarah Zarnsky, "Why Seeing Should Not Always Be Believing: Considerations Regarding the Use of Digital Reconstruction Technology in International Law," *Journal of International Criminal Justice* 19, no. 1 (2021): 224, <https://doi.org/10.1093/jicj/mqab048>.

terbatas tetap dapat dikualifikasi sebagai penghinaan publik. Kedua, pendekatan penegakan hukum masih bertumpu pada aspek teknis media tanpa mempertimbangkan intensi dan konteks distribusi. Untuk menjawab persoalan tersebut, diperlukan reformulasi norma yang secara eksplisit membedakan antara komunikasi yang ditujukan kepada publik dan komunikasi yang bersifat interpersonal. Di sisi lain, aparat penegak hukum perlu menerapkan metode pembuktian berbasis intensi pelaku, misalnya dengan mengkaji setelan privasi, sasaran komunikasi, serta pola interaksi digital yang digunakan. Langkah ini tidak hanya memperkuat prinsip culpability dalam delik penghinaan digital, tetapi juga menegaskan kembali pentingnya perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dalam ruang privat yang sah secara hukum.

C. KESIMPULAN

Ketiadaan unsur “supaya diketahui umum” dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menunjukkan pergeseran penting dalam struktur delik pencemaran nama baik bila dibandingkan dengan rumusan Pasal 310 ayat (1) KUHP. Perbedaan ini tidak hanya bersifat redaksional, melainkan berdampak terhadap konstruksi pertanggungjawaban pidana yang sebelumnya menitikberatkan pada intensi pelaku untuk menyebarluaskan pernyataan ke ruang publik. Dengan diabaikannya unsur tersebut, batas antara ekspresi yang disampaikan dalam ruang privat dan tindakan yang layak dikenai sanksi pidana menjadi kabur, mengingat tidak adanya parameter normatif yang dapat membedakan ruang komunikasi yang bersifat publik dan nonpublik. Hal ini menimbulkan problematika konseptual dalam penegakan hukum, terutama ketika pengujian unsur delik didasarkan semata pada aspek teknis keterjangkauan konten digital, bukan pada niat atau konteks penyampaian. Dalam kerangka perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan asas legalitas dalam hukum pidana, pertimbangan normatif mengenai ruang komunikasi dan intensi penyebaran semestinya tetap diakomodasi agar pembatasan terhadap ujaran personal tidak melampaui batas proporsionalitas yang dijamin dalam sistem hukum demokratis.

Daftar Pustaka

- A, Gardner, James. *Comparative Election Law*. Edward Elgar Publishing, 2022.
- Arief Pramudya Wardhana, 13410474. *Konstruksi Norma Pencemaran Nama Baik Pada Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Dalam Perspektif Ham*. Universitas Islam Indonesia, August 13, 2018. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/10188>.
- Budianto, Tri Yoga Achmad, and Sujono. "peran digital forensik dalam penegakan hukum terhadap kejahatan konvensional." *Lex progressium : Jurnal Kajian Hukum Dan Perkembangan Hukum* 2, no. 1 (2025): 45–55.
- Darma, I. Made Wirya. "The Development of Health Criminal Law in The Perspective of Dignified Justice: What and How?" *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 12, no. 1 (2024): 1. <https://doi.org/10.29303/ius.v12i1.1486>.
- Fatimah, Siti, Aisyah Rukmi Widowati, and Azahery Insan Kamil. "Perempuan, Digitalisasi, dan Kebebasan Berekspresi: Kajian Hukum Tentang Perlindungan Hak Asasi di Ruang Siber." *Entita: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial*, May 3, 2025, 599–616. <https://doi.org/10.19105/ejpis.v1i.19151>.
- Fithri, Beby Suryani, and Windy Sri Wahyuni. "Restorative Justice Approach in Crime of Humiliation Through Social Media." *Veteran Law Review* 4, no. 2 (2021): 143–56. <https://doi.org/10.35586/velrev.v4i2.3013>.
- Gunawan, Nabila Fitri, Nabila Inita Zahra, and Silfia Hanani. "Integrasi Hukum Dan Etika Digital: Kontrol Sosial Terhadap Perilaku Netizen Di Media Sosial." *Jurnal Salome : Multidisipliner Keilmuan* 3, no. 3 (2025): 3.
- Jazuli, Muhammad, and Dahlan Ali. "Perbandingan Tindak Pidana Penghinaan Martabat Kepala Negara Dalam Kuhp Dengan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 5, no. 1 (2021): 1.
- Khanif, Al. *Religious Minorities, Islam and the Law: International Human Rights and Islamic Law in Indonesia*. Routledge, 2020. <https://doi.org/10.4324/9781003048695>.
- Luthiya, Adik Nur, Benny Irawan, and Rena Yulia. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Pencurian Data Pribadi Sebagai Penyalahgunaan Teknologi Komunikasi Dan Informasi." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 2, no. 2 (2021): 2. <https://doi.org/10.51370/jhpk.v2i2.43>.

- Marwandianto, and Hilmi Ardani Nasution. "The Rights of Freedom of Opinion and Expression in the Corridors of Article 310 and 311 of KUHP." *Jurnal HAM* 11 (2020): 1.
- Mustaqim, Dede Al, Fadlih Abdul Hakim, Hikmah Atfalina, and Abdul Fatakh. "Peran Media Sosial Sebagai Sarana Partisipasi Warganet Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Akuntabilitas Penegakan Hukum Di Indonesia." *Journal of Multidisciplinary Research and Development* 1, no. 1 (2024): 1. <https://doi.org/10.56916/jmrd.v1i1.655>.
- Ngiji, Rezkyta Pasca Abrini Daeng, Sigid Suseno, and Budi Arta Atmaja. "Penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dalam Perkara Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial terhadap Kelompok Orang." *Jurnal Fundamental Justice*, April 11, 2022, 19–34. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v3i1.1796>.
- Pandiangan, Lindung. "Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Berbasis Nilai Keadilan Restoratif." Doctoral, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024. <https://repository.unissula.ac.id/37378/>.
- Putra, Tomi Wicaksono, Hamidah Abdurrahman, and Achmad Irwan Hamzani. *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kejahatan Hacking*. Penerbit NEM, 2023.
- Rifa'i, Iman Jalaludin, Ady Purwoto, Marina Ramadhani, et al. *Metodologi Penelitian Hukum*. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A. M. Djaelani Prasetya, and Ali Rizky. "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan." *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 2. <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>.
- Rusydi, Muhammad Taufik. *Buku Ajar Hukum Teknologi Dan Etika Profesi*. Edited by Annida Muthi'ah. Yayasan Putra Adi Dharma, 2025. <http://repo.unsa.ac.id>.
- Saleh, Gazalba. "The Constitutionality of the Electronic Information and Transaction Law: Towards Overcoming SARA Conflict on Social Media." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 4 (2021): 4. <https://doi.org/10.31078/jk1846>.
- Schauer, Frederick. "Freedom of Expression Adjudication in Europe and America: A Case Study in Comparative Constitutional Architecture." SSRN Scholarly Paper No. 668523. Social Science Research Network, February 1, 2005. <https://doi.org/10.2139/ssrn.668523>.
- Septiani, Kartika, Zulfikar Jayakusuma, and Elmayanti. "Pengaturan Tindakan Memviralkan Seseorang Tanpa Izin Di Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Privasi Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 23 (2023): 23.

- Setiawan, M. Nanda. "Mengkritisi Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat (3) dilihat dari Sosio-Politik Hukum Pidana Indonesia." *DATIN LAW JURNAL* 2, no. 1 (2021): 1. <https://doi.org/10.36355/dlj.v2i1.561>.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Prenada Media, 2016.
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Prenada Media, 2018.
- Tolib Effendi. *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. MediaPressindo, 2018.
- Susiani, Dina. "Hukum Perundang-Undangan Jilid 1 (Dasar, Jenis, Fungsi, Meteri Muatan, Dan Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)." *Penerbit Tahta Media*, February 18, 2025. <https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/1317>.
- Tsesis, Alexander. "Terrorist Speech on Social Media." *Vanderbilt Law Review* 70 (2017): 651.
- Waluyo, Gatot Aji. "Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Yang Tanpa Hak Dan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 699/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst)." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 9 (2023): 9. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7969091>.
- Zarmsky, Sarah. "Why Seeing Should Not Always Be Believing: Considerations Regarding the Use of Digital Reconstruction Technology in International Law." *Journal of International Criminal Justice* 19, no. 1 (2021): 213-225. <https://doi.org/10.1093/jicj/mqab048>.
- Zukić, Melisa, and Abdurrahman Zukić. "Defamation Law and Media: Challenges of the Digital Age." *MAP Education and Humanities* 5 (2025): 98-109. <https://doi.org/10.53880/2744-2373.2024.5.98>.